



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 000.5/160 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan tata kelola kearsipan sesuai dengan norma, standar, prinsip, dan kaidah kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan pengawasan kearsipan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan internal dibentuk oleh Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau pimpinan BUMN sesuai wilayah kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. melaksanakan audit kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan instrumen audit;
 - b. melakukan penilaian atas hasil audit kearsipan internal; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan audit kearsipan internal; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, f

f ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

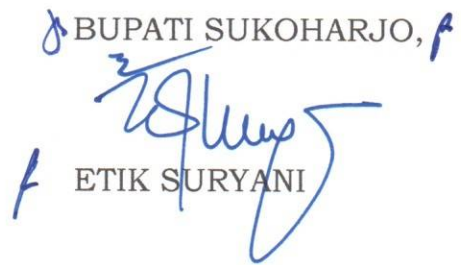
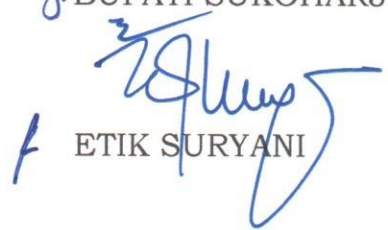
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 000.5/160 TAHUN 2024
 Tanggal : 15 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Widodo, S.H., M.H. 19680909 198903 1 007 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Dewi Susilowati, S.E. M.Si 19760608 200312 2 006 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sri Waluyo, A.Md. 19710807 199203 1 005 Arsiparis Penyelia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Tutik Wahyuningsih, A.Md. 19800117 201101 2 002 Arsiparis Pelaksana pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kensi Pradaksinasti, A.Md. 19950518 201902 2 005 Arsiparis Pelaksana pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Farhanadya Faraw Ariyana, A.Md. 19970217 201902 2 001 Arsiparis Pelaksana pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sumarah Murbana, S.Sos., M.H. 19790503 200501 1 0101 Penyuluh Kearsipan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI